



P U T U S A N

Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BONEVANTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH ;**
2. Tempat lahir : Ruteng ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juni 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno RT.002 / RW.001, Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RM.**

MARTHEN JENARUT, S.Fil, SH., MH., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara RM. MARTHEN JENARUT, S.Fil, SH., MH., yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 4, Lantai 2 PUSPAS-KR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 51/ KS/ PID/ 2016/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 84/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 08 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 08 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BONEVENTURA T.A. SALEH alias NAN SALEH** bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BONEVENTURA T.A. SALEH alias NAN SALEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) / Permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH** dan STEFAN PAMPO (DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang Kelurahan Watu kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** yakni terhadap saksi korban AGUSTINUS EFANDI NAGUR (yang menyebabkan sesuatu luka) **atau barang** (sengaja merusak barang), dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika itu saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR pergi ke kios milik temannya yakni saksi SIGRID STEPHENSON UDUR alias STEFEN untuk membeli senter, setelah itu dia pulang namun saat berjalan ± 5 M (meter) jarak dari kios tersebut, saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan temannya yakni saksi ALEKSANDER KARLOTUS alias RASUL yang kemudian ditegurinya, selanjutnya saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR bermaksud melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, namun saat itu dia kaget karena tiba-tiba saja dikejar oleh Terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH dan STEFAN PAMPO (DPO) dengan membawa parang dan kayu, tanpa sebab musabab yang jelas mereka langsung menyerang saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR, dimana saudara STEFEN PAMPO sambil memegang parang di tangan kanan mengayunkannya kearah saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR sebanyak 2 (dua) kali, ayunan pertama ditangkis oleh saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR menggunakan kaki kiri yang mengakibatkan kaki kirinya mengalami luka robek sehingga dia terjatuh dan ayunan kedua mengenai pinggang saksi AGUSTINUS EFENDI NAGUR mengakibatkan luka robek juga, sedangkan Terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH sambil memegang 1 (satu) batang kayu dengan panjang \pm 2 M (meter) saat itu juga mengayunkan kayu tersebut kearah tubuh saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan pinggang. Setelah itu Terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH dan STEFAN PAMPO (DPO) pulang kerumah mereka sedangkan saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR dengan berdarah-darah pergi ke UGD RSUD Ruteng untuk mengobati lukanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH dan STEFAN PAMPO (DPO) tersebut saksi korban AGUSTINUS EFANDI NAGUR menderita satu buah luka robek pada pinggang kanan, satu buah luka robek pada kaki kanan dan tiga buah luka lecet pada pinggang kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul, sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. 001.7/85/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH** dan **STEFAN PAMPO (DPO)**, sebagai **orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang Kelurahan Watu kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **AGUSTINUS EFENDI NAGUR yang menyebabkan sesuatu luka**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika itu saksi korban **AGUSTINUS EFENDI NAGUR** pergi ke kios milik temannya yakni saksi **SIGRID STEPHENSON UDUR alias STEFEN** untuk membeli senter, setelah itu dia pulang namun saat berjalan \pm 5 M (meter) jarak dari kios tersebut, saksi korban **AGUSTINUS EFENDI NAGUR** berpapasan dengan temannya yakni saksi **ALEKSANDER KARLOTUS alias RASUL** yang kemudian ditegurnya, selanjutnya saksi korban **AGUSTINUS EFENDI NAGUR** bermaksud melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, namun saat itu dia kaget karena tiba-tiba saja dikejar oleh Terdakwa **BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH** dan **STEFAN PAMPO (DPO)** dengan membawa parang dan kayu, tanpa sebab musabab yang jelas mereka langsung menyerang saksi korban **AGUSTINUS EFENDI NAGUR**, dimana saudara **STEFEN PAMPO** sambil memegang parang di tangan kanan mengayunkannya kearah saksi korban **AGUSTINUS EFENDI NAGUR** sebanyak 2 (dua) kali, ayunan pertama ditangkis oleh saksi korban **AGUSTINUS EFENDI NAGUR**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kiri yang mengakibatkan kaki kirinya mengalami luka robek sehingga dia terjatuh dan ayunan kedua mengenai pinggang saksi AGUSTINUS EFENDI NAGUR mengakibatkan luka robek juga, sedangkan Terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH sambil memegang 1 (satu) batang kayu dengan panjang \pm 2 M (meter) saat itu juga mengayunkan kayu tersebut kearah tubuh saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan pinggang. Setelah itu Terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH dan STEFAN PAMPO (DPO) pulang kerumah mereka sedangkan saksi korban AGUSTINUS EFENDI NAGUR dengan berdarah-darah pergi ke UGD RSUD Ruteng untuk mengobati lukanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH dan STEFAN PAMPO (DPO) tersebut saksi korban AGUSTINUS EFANDI NAGUR menderita satu buah luka robek pada pinggang kanan, satu buah luka robek pada kaki kanan dan tiga buah luka lecet pada pinggang kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul, sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. 001.7/85/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AGUSTINUS EFANDI NAGUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi korban nya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku nya adalah terdakwa NAN SALEH bersama dengan saudara STEFEN PAMPO (DPO) ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi pergi ke kios OM STEFEN untuk membeli senter, setelah itu saksi pulang dan sekitar kurang lebih 5 M (meter) dari kios milik OM STEFEN tersebut, saksi berpapasan dengan saudara RASUL kemudian saksi menegurnya, setelah itu saksi lanjutkan perjalanan menuju rumah, namun saksi kaget karena seketika itu juga saksi langsung dikejar oleh Terdakwa NAN SALEH bersama dengan saudara STEFEN PAMPO (DPO) dengan membawa parang dan kayu lalu langsung menganiaya saksi dimana saudara STEFEN PAMPO (DPO) dengan menggunakan parang yang dipegang nya kemudian diayunkan kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana ayunan pertama saksi menangkis nya menggunakan kaki kirinya yang mengakibatkan kaki kiri saksi luka robek kemudian saksi terjatuh dan saudara STEFEN PAMPO (DPO) kembali mengayunkan lagi parang nya kearah pinggang saksi yang mengakibatkan luka robek;
- Bahwa selain saudara STEFEN PAMPO (DPO), terdakwa NAN SALEH juga ikut menganiaya saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 2 M (meter), yang diayunkan nya kearah punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa NAN SALEH bersama dengan saudara STEFEN PAMPO (DPO) dari jarak sekitar ½ M (meter);
- Bahwa selain terdakwa NAN SALEH dan saudara STEFEN PAMPO (DPO) tidak ada orang lain lagi yang menganiaya saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadiannya adalah saudara SIGRIT STEPHENSON UDUR dan saudara OKTAFIANUS MEKE alias FIAN;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh para pelaku ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa saksi bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FERDINANDUS JEHARUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah saudara AGUSTINUS EFANDI NAGUR sedangkan yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi setelah diceritakan oleh korban baru saksi tahu pelaku nya adalah terdakwa NAN SALEH bersama dengan saudara STEFEN PAMPO (DPO);
- Bahwa kejadian nya berawal ketika saksi berada ditempat acara keluarga (kumpul kope), kemudian saksi ditelpon dari keluarga yang memberi kabar bahwa korban berada di UGD RSUD Ruteng, mendengar berita tersebut kemudian saksi langsung menuju rumah sakit, setelah dirumah sakit saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saudara AGUSTINUS EFANDI NAGUR telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi di depan jalan RSUD Ruteng;

- Bahwa dari pengakuan korban saksi mendengar bahwa dirinya dianiaya oleh terdakwa NAN SALEH bersama dengan saudara STEFEN PAMPO (DPO) dengan menggunakan sebilah parang dan kayu;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa saksi selaku kakak kandung korban telah menerima permintaan maaf Terdakwa dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SIGRID STEPHENSON UDUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah saudara AGUSTINUS EFANDI NAGUR sedangkan menjadi pelakunya adalah terdakwa NAN SALEH bersama dengan saudara STEFEN PAMPO (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi melihat nya secara langsung pada saat saudara STEFEN PAMPO (DPO) dan terdakwa NAN SALEH menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian nya dari jarak kurang lebih 8 M (meter), saksi melihat nya dengan jelas dikarenakan ada lampu penerangan jalan dan lampu dari stand-stand kios;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian nya berawal ketika kedua pelaku datang bersama dengan teman-temannya menggunakan motor kurang lebih berjumlah 6 (enam) unit kemudian berhenti di depan stand-stand penjualan, kemudian kedua pelaku mencaci maki dan berkata “siapa disini yang memukul adik saya” sambil menunjuk kearah pemilik-pemilik stand dan pengunjung/pembeli yang hendak berbelanja, namun tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang menjawab lalu terdakwa NAN SALEH memukul salah satu stand penjualan dan sesaat kemudian kedua pelaku melihat saksi korban sedang berdiri disebelah sebuah stand lalu menghampiri nya, kemudia saudara STEFEN PAMPO (DPO) langsung mencabut parang yang dibawanya kemudian membacok saksi korban yang mengenai kaki bagian kiri yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, kemudian kembali membacok saksi korban pada pinggang bagian kanan, dan disaat yang bersamaan terdakwa NAN SALEH juga memukul saksi korban menggunakan sepotong kayu bulat berukuran kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kedua tangan dan punggung saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam stand penjualan milik saksi di depan RSUD Ruteng dan sedang duduk menunggu pembeli;
- Bahwa selain saksi ada orang lain lagi yang mengetahui kejadiannya yaitu saudara OKTAFIANUS MEKA alias FIAN;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kaki bagian kiri dan pinggang bagian kanan serta luka memar pada kedua tangan dan punggung;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan ketika dianiaya oleh para pelaku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara saksi korban dengan para pelaku sebelumnya ada masalah atau tidak;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi **OKTOFIANUS MEKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa yang menjadi korban nya adalah saudara AGUSTINUS EFANDI NAGUR sedangkan menjadi pelakunya adalah terdakwa NAN SALEH bersama dengan saudara STEFEN PAMPO (DPO);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena melihat sendiri saudara STEFEN PAMPO (DPO) dan terdakwa NAN SALEH menganiaya saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat kejadian nya dari jarak sekitar 2 M (meter);
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sekitar jam 01.00 wita datang ke kios milik OM STEFEN untuk minum kopi dan merokok, tiba-tiba muncul saudara STEFEN PAMPO (DPO) dan terdakwa NAN SALEH sambil membawa parang dan kayu kemudian para pelaku mengamuk dan mengancam saksi di warung kopi dan kios milik OM STEFEN tersebut, dan dibelakang saksi sekitar kurang lebih 2 M (meter) posisi saksi duduk ada saksi korban yang sedang berdiri, kemudian para pelaku tanpa sebab langsung menganiaya saksi korban menggunakan parang dan kayu sehingga saksi korban terjatuh serta mengalami luka robek;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saudara STEFEN PAMPO (DPO) menganiaya saksi korban menggunakan sebilah parang yang diayunkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki kiri saksi korban dan pinggang saksi korban hingga mengakibatkan luka robek, sedangkan terdakwa NAN SALEH menganiaya saksi korban menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 M (meter) kemudian dipukulkan kebadan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung saksi korban;
- Bahwa selain korban AGUSTINUS EFANDI NAGUR tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **YOHANES DON BOSCO ARIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 02.00 Wita, saksi bersama dengan terdakwa NAN SALEH berada di samping RSUD Ruteng sedang membeli rokok dan sopi, kemudian Kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 02.00 wita, terjadi 2 (dua) kejadian keributan, yang pertama di sebelah Barat RSUD Ruteng

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemukulan dimana yang menjadi korban nya adalah terdakwa NAN SALEH sedangkan pelaku pemukulan nya saksi tidak tahu namanya sedangkan wajah dan ciri-cirinya saksi masih ingat, selanjutnya peristiwa yang kedua berselang antara 15 sampai 20 menit dari kejadian pertama ada terjadi tawuran antara pemuda-pemuda dari kampung Pau dengan pemuda-pemuda dari Kampung Nekang;

- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu yang menjadi korban nya adalah saudara AGUSTINUS EFANDI NAGUR sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa NAN SALEH bersama dengan saudara STEFEN PAMPO (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 Wita sekitar jam 02.00 Wita, awalnya saksi bersama dengan terdakwa NAN SALEH dengan menggunakan sepeda motor dari tempat pesta di Pau menuju ke RSUD Ruteng dengan tujuan untuk membeli rokok, sesampainya di kios sebelah barat RSUD Ruteng, terdakwa NAN SALEH turun untuk membeli rokok sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor, selesai membeli rokok terdakwa NAN SALEH menuju kearah saksi namun didepan kios terdakwa NAN SALEH disenggol oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, terdakwa NAN SALEH pun bertanya "kenapa begini" dengan nada pelan, laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut balik bertanya dengan nada tinggi "kenapa", lalu terdakwa NAN SALEH kembali menjawab nya "minta maaf saya orang kampung dari Bari" sambil berjalan kearah sepeda motor, selanjutnya laki-laki yang saksi tidak kenal itu kembali menanyakan kepada terdakwa NAN SALEH "mau dibawa kemana itu rokok dan sopi", kemudian terdakwa NAN SALEH menjawab nya "saya mau bawa kesurga" mendengar jawaban tersebut, laki-laki yang tidak saksi kenal itu langsung menarik pundak terdakwa NAN SALEH dan langsung memukuli terdakwa NAN SALEH sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa NAN SALEH dipukul, kemudian datanglah saksi korban meleraikan kejadian tersebut dan menyuruh terdakwa NAN SALEH pulang, setelah itu terdakwa NAN SALEH saksi bonceng menuju ke PAU, dan ditengah perjalanan tepatnya di Pasar Puni terdakwa NAN SALEH minta diturunkan, kemudian saksi pun menuju kerumah saksi di Pau Kakor untuk makan;
- Bahwa selesai makan saksi kembali ketempat pesta untuk bertemu terdakwa NAN SALEH namun saksi tidak ketemu, kemudian saksi kembali menuju ke RSUD Ruteng, dan sesampainya disana saksi melihat banyak orang yang sedang terlibat tawuran/perkelahian saksi pun langsung kembali kerumah untuk menghindari kejadian tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat sekitar jam 13.30 wita ketika saksi ke tempat pesta di Pau, baru saksi mengetahui bahwa kejadian kedua tawuran tersebut antara pemuda dari Pau dengan pemuda dari Nekang dan yang menjadi korban nya adalah saudara ANDI alias AYET;
- Bahwa saksi melihat kejadian pertama dan kejadian kedua ada banyak orang, namun saksi tidak mengenal orang-orang tersebut, sedangkan yang meleraikan kejadian pertama terhadap pemukulan terdakwa NAN SALEH adalah saudara ANDI alias AYET (saksi korban), sedangkan kejadian kedua yaitu tawuran yang korban nya adalah saudara ANDI alias AYET saksi tidak tahu siapa yang meleraikan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ALEKSANDER KARLOTUS**, keterangan nya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa yang menjadi korban nya adalah saudara AGUSTINUS EFANDI NAGUR sedangkan menjadi pelakunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa awal nya pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 wita saksi sedang berada di tempat pesta di Kampung Pau, tiba-tiba datanglah terdakwa NAN SALEH mengabarkan bahwa dirinya telah dipukuli oleh pemuda-pemuda Kampung Nekang di depan RSUD Ruteng, mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi sendirian ke depan RSUD Ruteng untuk bertemu pemuda-pemuda Kampung Nekang agar mencari solusi atau jalan baiknya, kebetulan saksi bertemu dengan saksi korban dan sempat ngobrol baik-baik karena saksi kenal dengan saksi korban, kemudian saksi kaget karena tiba-tiba terdakwa NAN SALEH datang membawa kayu bersama kawan-kawanya yang saksi tidak tahu namanya langsung mengejar saksi korban, melihat hal tersebut kemudian saksi lalu pulang;
 - Bahwa saat itu saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 6 M (meter);
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan nya tersebut, yang saksi lihat terdakwa NAN SALEH dengan membawa sebuah kayu mengejar saksi korban di depan RSUD Ruteng;
 - Bahwa tujuan saksi berada di tempat kejadian pada tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 04.00 wita yaitu untuk mencari solusi agar tidak ada keributan antara pemuda-pemuda Nekang dan pemuda-pemuda Pau;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa
Visum et Repertum Nomor 001.7/ 85/ VI/ 2016, tanggal 10 Juni 2016, dari

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. Maria Yosefina Oje dengan hasil pemeriksaan *ditemukan satu buah luka robek pada pinggang kanan, satu buah luka robek pada kaki kanan dan tiga buah luka lecet pada pinggang kanan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi AGUSTINUS EFANDI NAGUR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika ada keributan di depan RSUD Ruteng, dimana pada saat itu terdakwa mau pulang setelah membeli rokok dan sopi di kios samping RSUD Ruteng, saat itu terdakwa disenggol oleh seseorang yang tidak dikenal, setelah itu terdakwa masa bodoh dan berjalan terus, kemudian saudara RIAN HELMON yang merupakan teman yang diajak terdakwa ke kios tersebut memanggil terdakwa untuk pulang, kemudian orang yang menyenggol terdakwa tersebut datang lagi dan menyenggol terdakwa untuk yang ke-2 (dua) kalinya, kemudian terdakwa berteriak OWE.....!, setelah terdakwa berteriak, orang yang menyenggol terdakwa tersebut datang menghampiri terdakwa dan bertanya...kau dari mana...? terdakwa menjawab "saya orang kampung dari Bari" kemudian terdakwa ditanya lagi sama orang yang menyenggol terdakwa, bawa kemana kau punya sopi...?, terdakwa menjawab bawa kesana.....!, karena orang tersebut menanyai terdakwa terus menerus pertanyaan yang sama dan terdakwa menjawabnya "bawa ke surga saja sopi ini...." karena tidak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima jawaban terdakwa yang menjelaskan bahwa sopi ini terdakwa bawa kesurga..... orang tersebut langsung memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa berteriak memanggil teman-temannya lalu mengejar orang tersebut, namun orang tersebut berhasil menghindari, kemudian saat itu datanglah saudara AYET alias ANDI langsung memeluk terdakwa dan memegang leher terdakwa sambil berkata "NAN pulang saja kau" kemudian pada saat saudara AYET alias ANDI memegang terdakwa, orang-orang yang terdakwa tidak kenal masih memukul terdakwa dari belakang setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat terdakwa pulang terdakwa bertemu dengan saudara RIAN yang telah menunggu terdakwa, lalu kami berdua pulang ketempat pesta di Kampung Pau, kemudian menceritakan kejadian yang menimpa terdakwa kepada teman-temannya yang berada ditempat pesta, kemudian mendengar cerita tersebut, terdakwa bersama dengan saudara STEFEN PAMPO, saudara RASUL dan saudara RIAN mencari orang yang telah memukul terdakwa di depan RSUD Ruteng tersebut;
- Bahwa setibanya di depan RSUD Ruteng, terdakwa bersama dengan saudara STEFEN PAMPO, saudara RASUL dan saudara RIAN berpapasan dengan saksi korban, kemudian saudara RASUL menegur saksi korban dan seketika itu juga terdakwa bersama-sama dengan saudara STEFEN PAMPO langsung menganiaya saksi korban menggunakan parang dan kayu;
- Bahwa saat itu saudara STEFEN PAMPO menganiaya saksi korban menggunakan parang yang diayunkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki bagian kanan dan pinggang bagian kanan saksi korban hingga mengakibatkan luka robek, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu yang dibawanya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan kayu tersebut kearah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang bagian kanan saksi korban lalu memukulnya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa masih punya tanggungan anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan dan akan mengurus perdamaian secara adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH bersama dengan saudara STEFAN PAMPO (DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap saksi korban AGUSTINUS EFANDI NAGUR;
- Bahwa benar kejadian nya berawal ketika ada keributan di depan RSUD Ruteng, dimana pada saat itu terdakwa disenggol oleh seseorang yang tidak dikenal ketika akan pulang setelah membeli rokok dan sopi di kios samping RSUD Ruteng, setelah itu terdakwa masa bodoh dan berjalan terus, kemudian saudara RIAN HELMON yang merupakan teman yang diajak terdakwa ke kios tersebut memanggil terdakwa untuk pulang, kemudian orang yang menyenggol terdakwa tersebut datang lagi dan menyenggol terdakwa untuk yang ke-2 (dua) kalinya, kemudian terdakwa berteriak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OWE.....!, setelah terdakwa berteriak, orang yang menyanggol terdakwa tersebut datang menghampiri terdakwa dan bertanya...kau dari mana...? terdakwa menjawab "saya orang kampung dari Bari" kemudian terdakwa ditanya lagi sama orang yang menyanggol terdakwa, bawa kemana kau punya sapi...?, terdakwa menjawab bawa kesana.....!, karena orang tersebut menanyai terdakwa terus menerus pertanyaan yang sama dan terdakwa menjawabnya "bawa ke surga saja sapi ini...." karena tidak menerima jawaban terdakwa yang menjelaskan bahwa sapi ini terdakwa bawa kesurga..... orang tersebut langsung memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa berteriak memanggil temanya lalu mengejar orang yang tidak dikenal tersebut, namun orang tersebut berhasil menghindar;

- Bahwa benar kemudian datanglah saksi korban AYET alias ANDI langsung memeluk terdakwa dan memegang leher terdakwa sambil berkata "NAN pulang saja kau" kemudian pada saat saksi korban memegang terdakwa, orang yang terdakwa tidak kenal tersebut kembali memukul terdakwa dari belakang, setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saudara RIAN pulang ketempat pesta di Kampung Pau, lalu menceritakan kejadian nya kepada teman-teman nya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara STEFEN PAMPO, saudara RASUL dan saudara RIAN mencari orang yang telah memukul terdakwa di depan RSUD Ruteng tersebut;
- Bahwa benar setibanya di depan RSUD Ruteng, terdakwa bersama dengan saudara STEFEN PAMPO, saudara RASUL dan saudara RIAN berpapasan dengan saksi korban, kemudian saudara RASUL menegur saksi korban dan seketika itu juga terdakwa bersama-sama dengan saudara STEFEN PAMPO langsung menganiaya saksi korban menggunakan parang dan kayu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara STEFEN PAMPO menganiaya saksi korban menggunakan parang yang diayunkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki bagian kanan dan pinggang bagian kanan saksi korban sedangkan terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan sebatang kayu yang dibawanya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan kayu tersebut kearah pinggang bagian kanan saksi korban lalu memukulnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH dan STEFAN PAMPO (DPO) tersebut saksi korban AGUSTINUS EFANDI NAGUR menderita satu buah luka robek pada pinggang kanan, satu buah luka robek pada kaki kanan dan tiga buah luka lecet pada pinggang kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/ 85/ VI/ 2016 tanggal 10 Juni 2016 dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dipersidangan dan telah melaksanakan perdamaian secara adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **BONEVANTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan terang - terangan” adalah “Suatu keadaan dimana orang banyak / lebih dari 1 (satu) menyaksikan dan mengetahui perbuatannya atau di muka umum tanpa sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tiada memperhitungkan bahwa perbuatannya itu disembunyikan pada orang lain”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah “perbuatannya itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan tindakan tersebut telah disadari dengan niat, termasuk akibat yang ditimbulkannya”;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Cetak Ulang, Tahun 1996 menjelaskan bahwa :

1. Yang dilarang dalam pasal ini ialah "melakukan kekerasan". Apa yang dimaksudkan dengan "kekerasan" lihat catatan dalam pasal 89. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan", akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. "Melakukan kekerasan" dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya;
2. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih". Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada "orang atau barang". Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus "kepunyaan orang lain", sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;
4. Kekerasan itu harus dilakukan "dimuka umum" karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. "Dimuka umum" artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di depan RSUD Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH bersama dengan saudara STEFAN PAMPO (DPO) terhadap saksi korban AGUSTINUS EFANDI NAGUR, hal mana kejadian nya berawal ketika ada keributan di depan RSUD Ruteng, dimana pada saat itu terdakwa disenggol oleh seseorang yang tidak dikenal ketika akan pulang setelah membeli rokok dan sopi di kios samping RSUD Ruteng, setelah itu terdakwa masa bodoh dan berjalan terus, kemudian saudara RIAN HELMON yang merupakan teman yang diajak terdakwa ke kios tersebut memanggil terdakwa untuk pulang, kemudian orang yang menyenggol terdakwa tersebut datang lagi dan menyenggol terdakwa untuk yang ke-2 (dua) kalinya, kemudian terdakwa berteriak OWE.....!, setelah terdakwa berteriak, orang yang menyenggol terdakwa tersebut datang menghampiri terdakwa dan bertanya...kau dari mana...? terdakwa menjawab "saya orang kampung dari Bari" kemudian terdakwa ditanya lagi sama orang yang menyenggol terdakwa, bawa kemana kau punya sopi...?, terdakwa menjawab bawa kesana.....!, karena orang tersebut menanyai terdakwa terus menerus pertanyaan yang sama dan terdakwa menjawabnya "bawa ke surga saja sopi ini...." karena tidak menerima jawaban terdakwa yang menjelaskan bahwa sopi ini terdakwa bawa kesurga..... orang tersebut langsung memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa berteriak memanggil temanya lalu mengejar orang yang tidak dikenal tersebut, namun orang tersebut berhasil menghindar dan setelah orang tersebut berhasil menghindar kemudian datanglah saksi korban AYET alias ANDI langsung memeluk terdakwa dan memegang leher terdakwa sambil berkata "NAN pulang saja kau" kemudian pada saat saksi korban memegang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, orang yang terdakwa tidak kenal tersebut kembali memukul terdakwa dari belakang, setelah itu terdakwa kembali pulang tempat pesta di Kampung Pau;

Menimbang, bahwa setibanya terdakwa di tempat pesta, terdakwa lalu menceritakan kejadian nya kepada teman-teman nya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara STEFEN PAMPO, saudara RASUL dan saudara RIAN mencari orang yang telah memukul terdakwa ke RSUD Ruteng dan setibanya di depan RSUD Ruteng, terdakwa bersama dengan saudara STEFEN PAMPO, saudara RASUL dan saudara RIAN berpapasan dengan saksi korban, kemudian saudara RASUL menegur saksi korban dan seketika itu juga terdakwa bersama-sama dengan saudara STEFEN PAMPO langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban, hal mana saudara STEFEN PAMPO menikam / memotong saksi korban menggunakan parang yang diayunkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki bagian kanan dan pinggang bagian kanan saksi korban sedangkan terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebatang kayu yang dibawanya kearah pinggang bagian kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BONAVENTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH dan STEFAN PAMPO (DPO) tersebut saksi korban AGUSTINUS EFANDI NAGUR menderita satu buah robek pada pinggang kanan, satu buah luka robek pada kaki kanan dan tiga buah luka lecet pada pinggang kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/ 85/ VI/ 2016 tanggal 10 Juni 2016 dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga*"

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan kekerasan terhadap orang“ juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) / *permohonannya*, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta antara saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan serta telah melangsungkan perdamaian secara adat, hal mana dibuktikan dengan bukti surat yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat Berita Acara Perdamaian dan Berita Acara Penyerahan Sanksi Adat, maka terhadap (*pledoi*) / *permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa serta bukti surat yang diajukan nya tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan untuk selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan, dan saksi korban telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
- Terdakwa dengan saksi korban telah melaksanakan perdamaian secara adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BONEVANTURA T.S. SALEH alias NAN SALEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **23 September 2016**, oleh **HARRIS TEWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **3 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, SH.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ROMUALDUS M.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJEHABUT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta
dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA INA L, PALANG AMA, S.H.

HARRIS TEWA, S.H., M.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera,

OBED LIUNOKAS, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)